

Perlindungan Hukum Hak Memunggut Hasil Hutan Bagi Suku Anak dalam di Propinsi Jambi

Latifah Amir, Rustian Mushawirya, Windarto

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Coresspondence: latifah_amir@unja.ac.id, mushawirya@unja.ac.id, mas_wiend@unja.ac.id

Abstrak. Hak membuka lahan dan memunggut hasil hutan merupakan salah satu hak atas tanah yang diakui keberadaannya oleh UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria (UUPA). Kedua hak ini lahir dari kelembagaan hukum adat yang diakui merupakan salah satu sumber meterril hukum agraria nasional. Namun hingga kini kedua hak tersebut belum memiliki peraturan pelaksana lainnya seperti halnya hak-hak atas tanah yang lain. Kondisi ini memicu lahirnya konflik-konflik pertanahan antara masyarakat adat dengan pemilik hak atas tanah lainnya yang mendasarkan kepemilikannya pada sistem sertifikasi tanah yang diapandang memiliki kepastian hukum yang lebih kuat. Salah satu masyarakat adat yang masih bergantung pada keberadaan kedua hak atas tanah tersebut adalah masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) yang bermukim di sebagian besar wilayah Kabupaten Sarolangun. Ketidakjelasan kedudukan hak-hak atas tanah adat tersebut di dalam sistem hukum agraria nasional, menjadikan keberadaan masyarakat SAD sering dipandang sebagai perambah hutan dan kependudukan liar atas wilayah hutan negara. Terkait dengan hal tersebut maka terlihat bahwa hak membuka tanah /lahan dan hak memunggut hasil hutan merupakan bagian dari hak-hak atas tanah yang bersifat tetap, dalam arti bahwa hak-hak atas tanah tersebut akan tetap hidup dan diakui keberadaannya sepanjang UUPA masih berlaku. Namun di dalam faktanya dan hasil penelitian hak membuka tanah dan hak memunggut hasil hutan hampir tidak memiliki kekuatan hukum apapun karena tidak adanya sistem pendaftaran tanah yang mengaturnya secara khusus, karena pendaftaran tanah adalah salah satu lembaga hukum yang diadopsi oleh UUPA dari sisten hukum barat, dimana lembaga ini berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum, melalui adanya kepastian hukum yang jelas. Sementara hak membuka tanah dan memunggut hasil hutan yang berasal dari hukum tanah adat secara prinsip tidak mengenal sistem pendafatran tanah (*kadaster*).

Kata Kunci : Hak Memunggut Hasil Hutan, Hak Membuka Lahan, Agraria

Abstract. The right to collect forest products (forestry right) is one of the rights to land originating from customary land law which is then recognized as part of land rights that are permanent in the Agrarian Act Number 5 of 1960. The concept of the right to collect forest products is now interpreted as a right what big entrepreneurs can have in managing forests is of economic values, and not as a basis for the rights of indigenous/local peoples who have a living culture by relying on the existence of forest products. This different interpretation ultimately gave birth to policies and legal actions that deprived indigenous/local peoples of their rights to the forest as stated and recognized by the 1945 Constitution as part of protected customary rights. One of the indigenous/local people who use forest products as their source of life is the Suku Anak Dalam (Orang Rimba) community in the Sarolangun Regency area. The many functions of forest land conversion into industrial plantations, as well as the licensing of business use rights over customary forests make the living space and movement of these communities increasingly limited, even in the end giving birth to various land conflicts between indigenous peoples and forest entrepreneurs in the region. Therefore in the future a law is needed that regulates the right to collect forest products as permanent land rights and can provide justice to indigenous people through legal certainty, where the Suku Anak Dalam community is no longer seen as forest looters, or illegal occupation.

Keywords: Right to Collect Forest Products, Right to Clear Land, Agrarian

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah aset yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu permasalahan yang menyangkut pertanahan harus mendapat pengaturan yang demikian jelas agar terhindar dari berbagai sengketa menyangkut kepemilikan dan penguasaan atas tanah. Hukum pertanahan nasional, yang secara luas disebut dengan hukum agraria nasional memiliki karakteristik yang unik karena dibentuk dan dibangun dari sistem hukum yang pluralis, yakni hukum adat, hukum perdata barat dan hukum Islam. Hal ini diakui di dalam isi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA), yang mengatur kelembagaan hukum tanah adat sekaligus mengatur konversi keberadaan kelembagaan hukum tanah

perdata barat ke dalam hukum agraria nasional. Salah satu kelembagaam tersebut adalah menyangkut hak atas tanah.

Ketentuan yang mengatur tentang jenis-jenis hak atas tanah adalah Pasal 16 ayat (1) UUPA yang menyebutkan bahwa hak-hak atas tanah adalah :

1. Hak milik;
2. Hak guna usaha
3. Hak guna bangunan
4. Hak pakai;
5. Hak sewa;
6. Hak membuka tanah
7. Hak memungut hasil hutan
8. Dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan oleh undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara

Berdasarkan ketentuan di atas, maka terlihat bahwa hak membuka tanah/lahan dan hak memngut hasil hutan merupakan bagian dari hak-hak atas tanah yang bersifat tetap, dalam arti bahwa hak-hak atas tanah tersebut akan tetap hidup dan diakui keberadaannya sepanjang UUPA masih berlaku. Namun di dalam faktanya, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan hampir tidak memiliki kekuatan hukum apapun kaena tidak adanya sistem pendaftaran tanah yang mengaturnya secara khusus, karena pendaftaran tanah adalah salah satu lembaga hukum yang diadopsi oleh UUPA dari sisten hukum barat, dimana lembaga ini berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum ,melalui adanya kepastian hukum yang jelas. Sementara hak membuka tanah dan memungut hasil hutan yang berasal dari hukum tanah adat secara prinsip tidak mengenal sistem pendafatran tanah (kadaster).

Konflik nilai dan asas yang melahirkan konflik norma di dalam UUPA terhadap kedudukan hak membuka tanah dan memungut hasil hutan ini pun kemudian sering berujung pada konflik dan sengketa penguasaan tanah khususnya yang berkaitan dengan masyarakat adat dan pemerintah yang dipandang memberikan perlindungan kepada pihak swasta pemilik hak Guna Usaha di wilayah hutan negara yang selama ini menjadi wilayah hukum adat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat tertentu seperi halnya kesatuan masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam.

Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) adalah salah satu kesatuan masyarakat adat yang memiliki karakteristik hidup secara nomaden, dimana mereka tidak memiliki budaya untuk hidup menetap melainkan berpindah-pindah sesuai dengan musim dan kebutuhan tertentu. Masyarakat ini menggantungkan hidupnya dari keberadaan hutan-hutan adat yang selama ini diyakini dan diakui oleh mereka sebagai bagian dari wilayah adat dimana mereka bertempat tinggal. Namun tidak ada batas dan jarak tertentu yang menjadi patokan atau tolok ukur terhadap keberadaan luas wilayah hutan adat yang menjadi wilayah domisili mereka, oleh karena itu, keberadaan masyarakat SAD sering kali dipandang sebagai masyarakat perambah hutan dan dikelompokkan sebagai perusak hutan dan lingkungan.

Di sisi lain, hukum lingkungan dan hukum sumber daya alam, khususnya yang mengatur tentang hutan melalui UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup serta UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Kehutanan, memberikan hak-hak atas penguasaan dan pengelolaan hutan kepada pihak swasta melalui kepemilikan hak guna usaha maupun hak Pengelolaan Hutan (HPH) dan hak atas Hutan Tanaman Industri (HTI). Keberadaan hak-hak yang terkait pada pengelolaan dan penguasaan hutan ini kemudian menjadikan wilayah masyarakat adat SAD menjadi kian menyempit, dan membatsi gerak masyarakat ini untuk menjalani pola hidup nomaden yang sekian lama menjadi bagian dari budayanya. Melalui UU Kehutanan yang memberikan hak penguasaan dan pengelolaan atas hutan sedemikian kuat pada para pengusaha dalam wilayah yang jelas, melahirkan konflik-konflik sosial terhadap penguasaan hutan yang bersangkutan.

Konflik dan sengketa sosial maupun hukum yang melibatkan masyarakat SAD dan penduduk lainnya, maupun dengan pihak pengusaha pemegang HPH dan /atau HTI terhadap penguasaan hutan dan/atau dengan hasil-hasilnya merupakan latar belakang dan titik anjak penelitian yang akan dilakukan. Dan untuk membatasi pembahasan penelitian agar menjadi lebih terarah dan fokus, maka dirumuskanlah beberapa rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan hak memungut hasil hutan yang dimiliki masyarakat adat, di dalam sistem hukum agraria nasional ?

2. Apa sajakah kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah daerah sebagai upaya memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat atas hak memungut hasil hutan ?

METODE

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dalam arti bahwa yang akan menjadi obyek penelitian adalah berbagai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum terhadap hak memungut hasil hutan oleh masyarakat adat, yang dikorelasikan dengan fakta-fakta kemasyarakatan yang terkait pada obyek penelitian, yang nantinya akan didasarkan pada konsep penelitian dengan pendekatan paradigmatis hermeneutik¹. Konsep hermeneutika hukum dalam hal ini ditampilkan dalam kerangka pemahaman lingkaran spiral hermeneutika (*circle hermeneutics*) yaitu berupa proses timbal balik antara kaedah-kaedah dan fakta-fakta².

2. Sumber dan Bahan Penelitian

Penelitian ini membutuhkan bahan-bahan penelitian yang disebut dengan bahan-bahan hukum yang bersifat normatif-preskriptif yang akan dilengkapi dengan fakta kemasyarakatan yang bersifat empiris-³

Penelitian ini tetap beranjak dari aspek normatif-, dalam hal ini adalah permasalahan hukum yang berkaitan dengan substansi hukum positif (*ius constitum*), sehingga membutuhkan bahan hukum yang dapat diklasifikasikan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sementara bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi⁴, serta dibantu dengan bahan hukum tertier, sebagai bahan hukum penunjang⁵ yang mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan-bahan hukum yang diperlukan tersebut diperoleh melalui teknik penelitian pustaka (*library research*) baik melalui teknik konvensional seperti mengunjungi perpustakaan atau mendatangi kantor/instansi terkait maupun dengan teknik elektromedia yakni dengan mempergunakan mekanisme *browsing* internet.

3. Tempat Penelitian

Sebagai Informan. sumber data lapangan adalah di Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi. Pada bagian Seksi Pemberdayaan Adat Terpencil dan Kelembagaan Social. (pejabat yang terkait dengan dengan objek penelitian)

4. Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum yang bersifat normative-preskriptif dilakukan dalam tahapan-tahapan pengolahan bahan hukum⁶, yakni meliputi Tataran teknis, tataran teleologis, dan tataran sistematisasi eksternal yang dilakukan dengan sistem identifikasi, klasifikasi dan analisis secara deduktif, dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum berupa pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus, serta untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dilakukan berbagai interpretasi hukum yakni interpretasi teleologis, sistematis, dan sosiologis.

5. Analisis Bahan-Bahan Penelitian

Bahan-bahan hukum yang bersifat normatif-preskriptif akan dianalisis menggunakan metode normatif/doktrinal yakni suatu metode doktrinal dengan optik preskriptif dalam menemukan kaedah hukum yang menentukan apa yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah

¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2002), hlm 104.

² Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), hlm 49.

³ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), hlm 193.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 181.

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Radja Garfindo Persada, 2011) hlm 33.

⁶ Periksa Bernard Arief Sidharta, *Op.Cit*, hlm 149-153.

Daerah dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat terutama Suku Anak Dalam untuk mendapatkan hak nya dalam memungut hasil hutan yang sudah ditempati semenjak nenek moyang mereka . berdasarkan kerangka tatanan hukum yang berlaku dengan selalu mengacu pada positivitas, koherensi, keadilan, dan martabat manusia, yang dalam implementasinya akan memanfaatkan metode dan produk penelitian ilmu-ilmu sosial⁷.

HASIL

Kedudukan Hak Memungut Hasil Hutan yang dimiliki Masyarakat Adat, di dalam Sistem Hukum Agraria Nasional.

Hukum adat dalam Pembangunan Hukum Nasional.

Pembangunan hukum tanah nasional menempatkan hukum adat sebagai sumber utama dalam membuat konsep-konsep dalam hukum agraria, asas-asas dan lembaga hukumnya untuk dirumuskan dalam norma hukum yang tertulis yang di susun menurut sistem hukum adat. KONSEPSI yang mendasari hukum Tanah Nasional yang berasal dari hukum adat adalah konsepsi komunalistik religius, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak- hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan.⁸

Sifat komunalistik dalam hukum tanah adat mengenal adanya tanah ulayat yang merupakan hak bersama dari para warga masyarakat hukum adat yang hanya boleh di kelola dan di nikmati hasilnya tetapi tidak boleh di perjual belikan kecuali dengan persetujuan masyarakat hukum adatnya.

Konsep dan asas hukum yang dipakai dalam hukum adat ini di tuangkan dalam hukum tanah nasional sebagaimana yang dituang dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa:” seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk ke kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Dengan konsep yang didasari oleh konsep dan asas dari hukm adat yang dituangkan dalam Hukum tanah nasional berarti masyarakat Indonesia boleh menikmati kekayaan Indonesia atas bumi, air, dan ruang angkasa dalam wilayah Indonesia.

Karena hukum Tanah nasional yang bersumber dari asas hukum adat dan asas tersebut tercantum dalam hukum nasional yang merupakan aturan dalam pengelolaan dan penguasaan tanah baik secara kelompok maupun perorangan.

Tanah Ulayat dan Hak Ulayat

1. Tanah

Sampai kini hanya ada satu bumi yang mampu mendukung kehidupan umat manusia. Walaupun orang sudah sampai ke bulan dan dapat hidup di ruang angkasa dan bulan, namun belum ditemukan tempat lain yang dapat mendukung kehidupan secara wajar, kebutuhan mereka masih tetap dipasok dari tanah yang ada di bumi.

Tanah dalam makna hukum adalah bagian dari dan melengket pada permukaan bumi. Untuk kehidupannya manusia sebagai individu maupun kelompok sampai kini belum dapat melepaskan diri dari tanah untuk berbagai keperluan, karena tanah merupakan:

- a. tempat untuk mencari kebutuhan hidup manusia, seperti tempat berburu, memungut hasil hutan, areal pertanian, peternakan, pertambangan, industri, dsb.
- b. tempat berdirinya persekutuan hukum adat, kabupaten/kota. Propinsi dan negara serta merupakan tempat tinggal dan tempat mencari kehidupan warganya
- c. harta kekayaan yang sangat berharga yang bersifat tetap, karena tanah walau apapun yang terjadi padanya tidak akan mengalami perubahan
- d. salah satu alat pemersatu persekutuan, bangsa dan negara
- e. harga diri dari suatu persekutuan, bangsa dan negara serta warganya
- f. tempat dikebumikannya warga yang telah meninggal
- g. tempat bermukimnya roh-roh pelindung Persekutuan

⁷ Bernard Arief Sidharta, *Op.Cit*, hlm 218.

⁸ M.Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016)

2. Hak

Hak berasal dari bahasa Arab yang artinya benar atau kebenaran. Dalam bahasa hukum dewasa ini istilah hak dipadankan dengan istilah *recht* (Belanda) dan *right* (Inggris). Hak adalah kekuasaan yang dilindungi dan diberikan oleh hukum kepada subyek hukum (manusia dan badan hukum) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap obyek hukum tertentu (benda) atau untuk meminta, termasuk menuntut, subyek hukum lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian terdapat dua macam hak, yaitu hak subyek hukum terhadap obyek hukum (*zakelijk recht*), seperti kekuasaan orang terhadap tanah, rumah dan pakaian yang dimilikinya dan hak subyek hukum terhadap subyek hukum lain (*persoonlijk recht*) seperti hak anak terhadap ayah, buruh terhadap majikan, dsb⁹

3. Hak Ulayat

Menurut Bachtiar Abna pada awalnya manusia sebagai makhluk sosial hidup secara nomaden dengan berpindah-pindah dalam suatu kawasan tertentu secara melingkar. Mereka mengembara secara berkelompok, tergantung pada ketersediaan bahan makanan. Bila bahan makanan di utara habis, mereka bergerak ke timur, terus ke selatan dan barat. Bila di utara telah berbuah lagi mereka kembali ke utara. Pada setiap tempat yang dilalui, mereka selalu memberi tanda dan mengawasi wilayah itu, sehingga orang atau kelompok lain tidak diperkenankan lagi memasuki wilayah itu tanpa izin kelompok mereka. Pada saat mereka masih mengembara itu, baru ada dan terjalin hubungan yang bersifat religio-magis antara kelompok dengan tanah-tanah dalam wilayah pengembaraan. Masing-masing anggota kelompok merasa berhak secara bersama dengan warga kelompoknya yang lain terhadap semua bidang tanah dalam wilayah itu. Saat itu belum ada hak perseorangan dari anggota tertentu terhadap bidang tanah tertentu, yang ada hanya hak kelompok/persekutuan.

Sebagaimana di kemukakan oleh Bachtiar Abna bahwa hak kelompok dan hak persekutuan ini tidak bisa berubah menjadi hak milik hak yang di peroleh hanya hak menguasai dan hak pengelolaan. Hak hak seperti inilah yang di konversi oleh UUPA sehingga negara bukan sebagai pemilik tetapi hanya hak menguasai untuk penyelenggaraan kepentingan umum.

Menurut Surojo Wignjodipuro, hak persekutuan atas tanah ini disebut hak pertuanan. Hak ini oleh Van Vollenhoven disebut '*beschikkingsrecht*'. Istilah ini dalam bahasa Indonesia merupakan suatu pengertian yang baru, satu dan lain karena dalam bahasa Indonesia (juga dalam bahasa daerah-daerah) istilah yang dipergunakan semuanya pengertiannya adalah lingkungan kekuasaan, sedangkan '*beschikkingsrecht*' itu menggambarkan tentang hubungan antara persekutuan dan tanah itu sendiri. Kini lazimnya dipergunakan istilah 'hak ulayat' sebagai terjemahannya '*beschikkingsrecht*'. Istilah-istilah daerah yang berarti lingkungan kekuasaan, wilayah kekuasaan ataupun tanah yang merupakan wilayah yang dikuasai persekutuan adalah a.l. 'patuanan' (Ambon), 'panyampeto' (Kalimantan), 'wewengkon' (Jawa), 'prabumian' (Bali), 'pawatasan' (Kalimantan), 'totabuan' (Bolaang Mangondow), 'limpo' (Sulawesi Selatan), 'nuru' (Buru), 'ulayat' (Minangkabau).¹⁰

Contohnya di Minang Kabau Istilah wilayah, awalnya digunakan di Minangkabau, berasal dari bahasa Arab 'wilayatun', artinya suatu areal yang cukup luas yang dikuasai oleh sekelompok orang yang merupakan persekutuan, baik genealogis maupun teritorial. Sebelum masuk Islam, sesuai dengan pepatah adat, 'tanah nan sabinakah, ilalang nan saalai, capo nan sabatang pangulu nan punyo' istilah yang digunakan adalah 'punyo' kami, yang berasal dari kata 'mpu' artinya pengurus dan 'nyo' artinya 'nya', jadi 'yang mengurusnya'. Sebagai hak dari suatu persekutuan, hak ulayat itu merupakan hak yang terletak di lapangan hukum publik yang berisi :

- a. kekuasaan persekutuan untuk mengurus dan mengatur peruntukan, persediaan dan pencadangan semua bidang-bidang tanah dalam wilayah persekutuan (kewenangan menetapkan masterplan);
- b. kekuasaan persekutuan untuk mengurus dan menentukan hubungan hukum antara warga persekutuan dengan bidang tanah tertentu dalam wilayah persekutuan (kewenangan pemberian izin / hak atas tanah)

⁹ Bachtiar Abna, *Pengelolaan Tanah Negara dan Tanah Ulayat*, 2007 Masukan Dalam Lokakarya regional badan perencanaan Pembangunan nasional kementerian Negara Perencanaan dan Pembangunan.

¹⁰ *Ibid*

- c. kekuasaan persekutuan untuk mengurus dan mengatur hubungan hukum antar warga persekutuan atau antara warga persekutuan dengan orang luar persekutuan berkenaan dengan bidang-bidang tanah dalam wilayah persekutuan (izin-izin transaksi yang berhubungan dengan tanah)¹¹

4. Tanah Ulayat

Tanah ulayat adalah suatu bidang tanah yang padanya melengket hak ulayat dari suatu persekutuan hukum adat. Dengan demikian untuk menentukan apakah suatu bidang tanah tertentu adalah tanah ulayat atau bukan, pertama-tama kita harus memperhatikan apakah ada persekutuan hukum adat yang berkuasa atas tanah itu. Persekutuan hukum adat sering pula disebut orang sebagai masyarakat hukum adat, namun persekutuan hukum adat bukanlah sekedar sekelompok orang yang berkumpul saja. Persekutuan hukum adat adalah sekelompok orang (lelaki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, termasuk yang akan lahir) yang merasa sebagai suatu kesatuan yang utuh, baik karena faktor genealogis, teritorial maupun kepentingan, mempunyai struktur organisasi yang jelas, mempunyai pimpinan, mempunyai harta kekayaan yang disendirikan, baik berujud maupun yang tak berujud.

Dengan demikian ada tiga bentuk persekutuan hukum adat, yakni 1. genealogis, seperti suku dan paruk di Minangkabau, marga di Tanah Batak, Klebu di Kerinci; 2. teritorial seperti desa di Jawa dan Bali, dusun dan marga di Sumatera Selatan, dan 3. genealogis teritorial, seperti nagari di Minangkabau.

Negara Indonesia yang terbentuk dari bersatunya masyarakat hukum adat (*adatrecht gemeenschap*) menjadi wilayah hukum adat (*adat recht kringen*), dapat dipandang sebagai suatu masyarakat hukum juga, sehingga hak negara atas seluruh wilayah negara yang sekarang disebut dengan “hak menguasai negara” dapat disebut sebagai hak ulayat negara dan seluruh tanah dalam teritorial Indonesia disebut dengan istilah tanah ulayat negara. Isi dari hak ulayat masyarakat hukum adat seperti telah diuraikan di atas identik dengan isi hak menguasai negara seperti dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA.¹²

Sesuai dengan Pasal 5 UUPA, Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Di dalam hukum tanah adat, berlaku sistem hak atas tanah yang berlapis. Telah dikemukakan di depan bahwa pada waktu masih nomaden, yang ada baru hak persekutuan terhadap tanah, hak perseorangan baru muncul setelah masyarakat mulai menetap dengan ditemukannya pertanian dan pemukiman. Setelah orang mulai menetap, maka setiap warga persekutuan mempunyai hak terhadap tanah ulayat sebagai berikut:

- a. Memungut hasil hutan dan menangkap binatang liar termasuk ikan, dalam tanah ulayat masyarakat hukum adat mereka;
- b. Dengan izin persekutuan, membuka bidang tertentu dari tanah ulayat persekutuannya untuk diusahakan terus menerus sebagai tempat tinggal, lahan pertanian, peternakan, perikanan, dsb. Melalui cara ini anak nagari tertentu akan memperoleh hak khusus atas tanah yang telah dibukanya itu yang disebut dengan ganggam bauntuak (hak pakai);
- c. Dengan izin persekutuan seorang warga persekutuan dapat membuat perjanjian dengan pihak luar dalam memanfaatkan ganggam bauntuaknya;
- d. Dengan izin persekutuan seorang warga persekutuan dapat mengalihkan ganggam bauntuaknya kepada warga persekutuannya yang lain, seperti hibah tanah, sewa tanah, dsb.

Eksistensi Hak Memunggut Hasil Hutan Sebagai Hak Atas Tanah Yang Bersifat Tetap Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional.

Pasal 33 UUD 1945, secara konstitusional sudah mengatur bagaimana penguasaan hak atas tanah oleh Negara yang digunakan untuk kepentingan umum. Konsekwensi dari pasal tersebut dalam penguasaan Negara atas tanah lahir UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid*

Karena pengertian agraria itu sangat luas tidak hanya menyangkut tanah sesuai dengan amanah Pasal 33 UUD 1945, termasuk bumi (tanah) air dan ruang angkasa beserta isi yang terkandung dalam bumi air tersebut.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa hak-hak atas tanah adalah: Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan oleh undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka terlihat bahwa hak membuka tanah /lahan dan hak memungut hasil hutan merupakan bagian dari hak-hak atas tanah yang bersifat tetap, dalam arti bahwa hak-hak atas tanah tersebut akan tetap hidup dan diakui keberadaannya sepanjang UUPA masih berlaku. Namun di dalam faktanya, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan hampir tidak memiliki kekuatan hukum apapun karena tidak adanya sistem pendaftaran tanah yang mengaturnya secara khusus, karena pendaftaran tanah adalah salah satu lembaga hukum yang diadopsi oleh UUPA dari sisten hukum barat, dimana lembaga ini berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum, melalui adanya kepastian hukum yang jelas. Sementara hak membuka tanah dan memungut hasil hutan yang berasal dari hukum tanah adat secara prinsip tidak mengenal sistem pendafatran tanah (kadaster).

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur “

- (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
 - a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
 - b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
 - c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”¹³

Sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 67 UU Kehutanan bahwa pengakuan tentang hak pemungutan hasil hutan oleh masyarakat hukum adat harus berdasarkan peraturan daerah. Salah satu masyarakat adat yang sudah hidup mulai zaman penjajahan Belanda di dalam hutan di Provinsi Jambi yaitu Suku Anak Dalam. Di Provinsi Jambi sampai saat ini berdasarkan informasi dari, Usup Suryanata, A. Ks pernah menjabat kepala Seksi Pemberdayaan Adat Terpencil dan Kelembagaan Sosial pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, bahwa peraturan tentang pengakuan hak terhadap masyarakat adat atau peraturan yang mengatur tentang masyarakat adat terpencil hanya berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 330/Kep. Gubsosnakertrans/2014 tentang Penetapan Kelompok Kerja Komonitas Adat Terpencil Provinsi Jambi periode 2014-2016. Keputusan Gubernur tersebut mengatur tentang hak-hak masyarakat adat/Suku Anak Dalam tetapi hanya merupakan kelompok kerja dari Dinsos Duk Capil Provinsi Jambi dalam pelaksanaan program yang dibuat sesuai dengan kewenangan yang di berikan. Sementara perda yang di amanahkan pasal 67 ayat 1 dan 2 UU Kehutanan sampai saat ini belum teralisasi.

Pasal 12 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan mengatur “

- (1) Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya.
- (2) Musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kedudukan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kedudukan masyarakat hukum adat di perkuat pengaturan dalam Pasal 17 yang berbunyi “

¹³ Periksa UU Kehutanan

- (1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).”

Apa yang diatur dalam UUPA ataupun dalam peraturan perundang-undangan tentang sumber daya alam yang bersifat sektoral ada pengakuan terhadap masyarakat hukum adat berarti dalam implementasinya hak-hak masyarakat hukum adat dalam memunggut hasil hutan juga seharusnya tidak mengempis. Secara hukum memang ada pengakuan terhadap hak masyarakat adat dalam memunggut hasil hutan tetapi hak tersebut semakin menipis akibat adanya perizinan perkebunan yang diberikan kepada investor.

Kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Adat atas Hak Memunggut Hasil Hutan.

Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 TENTANG Pembaharuan Agraria dan pengelolaan Sumber Daya Alam yang mengkaji ulang perundang undangan bidang keagrariaan dan sumber daya alam bersifat sektoral, secara hukum bahwa peraturan perundang undangan tentang agraria dan sumber daya alam saling timpang tindih dan bertentangan. UUPA yang selama ini menjadi landasan bagi penguasaan dan penggunaan sumber daya agraria yang meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak di dukung oleh undang- undang sektoral yang mengatur sendiri sendiri. Seperti UU Kehutanan dan UU Sumber Daya Alam dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Antara UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan) dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) terjadi ketidak konsistenan atau tupang tindih antara kedua undang undang ini terlihat pada klasifikasi status tanah.dan masyarakat hukum adat Sebagaimana yang di atur dalam Pasal 3 UUPA Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus diakui sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Pasal 13 (1) UUPA. Mengatur “

- (1) Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggalkan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap warganegara Indonesia untuk meningkatkan derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
- (2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.
- (3) Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang. (4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial termasuk bidang perburuan, dalam usaha-usaha di lapangan agraria. “

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (3) UUPA bahwa pemerintah mencegah terjadinya usaha usaha organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. Sementara dalam Pasal 50 UU Kehutanan: mengatur tentang larangan dan memberikan perizinan kepada pihak swasta dalam pengelolaan hutan.

Pasal 50 yang mengatur tentang larangan dalam perambahan hutan yang selama ini di lakukan oleh masyarakat hukum adat pernah dilakukan Yudisial Review ke Mahkamah Konstitusi. Karena dalam Pasal 50 UU Kehutanan berimplikasi terhadap larangan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Dari ketentuan Pasal 50 UU Kehutanan ini lahir UU No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pasal 50 UU Kehutanan mengatur beberapa hal yang pada prinsipnya mengurangi hak masyarakat hukum adat.”

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan

hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

- (3) Setiap orang dilarang:
- a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. merambah kawasan hutan;
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak tertentu”.

Pasal 50 UU Kehutanan yang mengatur larangan terhadap penguasaan hutan yang apada prinsipnya tidak berpihak kepada masyarakat hukum adat, Pasal 50 UU Kehutanan pernah dilakukan Yudisial review ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 tanggal 10 Desember 2015 dimana dalam putusan tersebut walaupun tidak semua tuntutan pengugat di kabulkan tetapi ada beberpa tuntutan pengugat yang di kabulkan hakim Mahkamah Konstitusi.

Makamah Konstitusi hanya mengabulkan sebagian gugatan masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Hutan terhadap UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UU Kehutanan.

Bahwa Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan berbunyi setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa izin dari pihak berwenang, kecuali bagi masyarakat yang hidup turun menurun di hutan dan tidak untuk kepentingan komersial,” Menurut Anwar Usman ketua Majelis Hakim sidang Yudisial revie Pasal 50 UU Kehutanan Ketua menegaskan, ketentuan ini juga berlaku untuk klausul di huruf i Pasal sama. Bahwa larangan penggembalaan ternak di dikecualikan bagi masyarakat yang hidup turun menurun dan tak untuk kepentingan komersil. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, otomatis masyarakat adat tak bisa dipidana karena memungut hasil hutan.

Mahkamah berpendapat, memang seharusnya masyarakat yang hidup turun temurun di dalam hutan yang membutuhkan sandang, pangan, dan papan untuk kebutuhan sehari-hari dengan menebang pohon dan dapat dibuktikan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain atau komersial. Bagi masyarakat itu tidaklah termasuk dalam larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan dan tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana terhadapnya.”

Sangat bertentangan apabila satu sisi pemerintah mengakui masyarakat yang turun temurun di hutan diancam hukuman. Negara justru harus hadir memberikan perlindungan terhadap masyarakat ini. Ketentuan pidana dalam kedua UU sebagai upaya preventif sekaligus represif dari pemerintah dalam penegakan hukum bidang kehutanan. Lingkungan hutan Indonesia, harus dilindungi dan dikelola berdasarkan asas tanggungjawab, keberlanjutan, dan keadilan. Juga memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya. “Harus berdasarkan kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan terhadap kearifan lokal dalam mengelola lingkungan.” Terkait inkonstitusionalitas Pasal 50 ayat (3) huruf b UU Kehutanan mengenai pelarangan merambah kawasan hutan, ternyata berhubungan dengan Pasal 78 ayat (2) UU Kehutanan. Pasal 50 UU Kehutanan itu masih berlaku, sedang sanksi dicabut Pasal 112 huruf b UU P3H.

Jadi argumentasi pemohon berkenaan pemberian sanksi bagi pelanggaran Pasal 50 itu menjadi kehilangan relevansi. Jadi permohonan pemohon sepanjang mengenai Pasal itu tidak beralasan menurut hukum.” Sedang gugatan masyarakat sipil membatalkan seluruh UU P3H ditolak. Andi Muttaqien, advokat Public Lawyers Interest Network juga pendamping warga mengapresiasi pertimbangan MK Pasal 50 itu. Meskipun dikabulkan sebagian, ini baik. Pasal 50 menegaskan orang-orang yang turun menurun hidup di dalam atau sekitar hutan meskipun mengambil kayu atau menggembala ternak tak boleh dipidana. Pasal-pasal ini sering mengkriminalkan masyarakat. Bahkan, lewat kawasan hutan saja bisa kena pidana.”

Senada tanggapan Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria, Iwan Nurdin. menyatakan, tak mungkin ada pembatasan hidup masyarakat dalam maupun sekitar hutan., sepanjang masyarakat sudah hidup turun menurun di hutan dan tidak untuk kepentingan komersil. Tak bisa dibatasi. Memangnyanya yang tinggal di dalam hutan tak boleh mengambil keuntungan? Itu kan hak mereka turun menurun yang belum diakui negara. Mengapa harus dibatasi sepanjang tidak untuk kepentingan komersil? Arti komersil itu luas sekali. Ketika berbarterpun bisa dianggap komersil.”¹⁴

¹⁴ <https://www.mongabay.co.id/>, di akses 18 Juli 2019.

Sebagaimana yang di amanahkan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan pengelolaan Sumber Daya Alam yang mengkaji ulang perundang undangan bidang keagrariaan dan sumber daya alam bersifat sektoral, secara hukum bahwa peraturan perundang undangan tentang agraria dan sumber daya alam saling timpang tindih dan bertentangan. UUPA yang selama ini menjadi landasan bagi penguasaan dan penggunaan sumber daya agraria yang meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak di dukung oleh undang- undang sektoral yang mengatur sendiri sendiri. Seperti UU Kehutanan dan UU Sumber Daya Alam dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kebijakan yang harus di ambil oleh pemerintah adalah dengan mereformasi UUPA dan undang undang yang bersifat sektoral harus merujuk pada UUPA seperti UU Kehutanan UU Perkebunan. UU Pertambangan dan peraturan peraturannya dg Agraria. Dalam reforma agraria pengakuan terhadap memungut hasil hutan harus diatur secara tegas dalam UUPA. Peraturan perundang undangan yang bersifat sektoral yang mengatur tentang masyarakat adat dan pengakuan hak memungut hasil hutan harus ada sinkronisasi dengan UUPA karena UUPA adalah sebagai induk dalam peraturan keagrariaan dalam pengertian secara luas.

Dalam rangka pembahasan peraturan daerah yang berkaitan dengan adat dan suku anak dalam. Pada tanggal 24 Agustus 2023, Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Jambi berkunjung ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam rangka studi banding terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Hukum Adat di Provinsi Jambi. Ketua Pansus IV DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudria, menjelaskan bahwa pihaknya menganggap tepat untuk bertandang ke Kalsel. Dikarenakan, Kalsel sendiri sudah memiliki produk hukum serupa, yakni Perda Kalsel No. 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat¹⁵ Dari kunjungan tersebut membuktikan bahwa di Provinsi Jambi belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan suku anak dalam.

Penyebab kemiskinan merupakan hal yang kompleks salah satunya adalah kurang atau tiadanya akses akses mereka kepada sumber –sumber ekonomi. Pemenuhan hak-hak rakyat harus dilaksanakan dalam konteks *welfare state*, atau *emporing state* dimana Negara di tuntut memperluas tanggungjawabnya pada masalah social ekonomi yang dihadapi oleh rakyat dengan kata lain Negara berperan aktif dalam rangka pemenuhan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dengan potensi yang ada.

Menurut Spikers, konsep Negara kesejahteraan tidak hanya mencakup diskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan atau pelayanan social melainkan juga sebuah konsep normative dan system pendekatan yang ideal yang menekan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan social sebagai haknya, R.Kranenburg , sebagai pencetus teori *Welfare state*, menyatakan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang bukan mensejahterakan golongan tertentu namun seluruh rakyat.¹⁶ Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa konsep *welfare state* yang menekankan tanggungjawab negara dalam memberikan bantuan kepada rakyat, seperti bantuan sosial kesehatan, pendidikan, kemiskinan dan sebagainya, bergeser kearah kewajiban dan tanggungjawab rakyat sendiri.¹⁷

Berdasarkan konsep negara kesejahteraan yang di kemukakan oleh para ahli hukum di atas bahwa seharusnya dalam mempertahankan hak- hak masyarakat dalam memungut hasil hutan harus dituangkan dalam suatu norma yang jelas dan tegas sehingga pengakuan keberadaan mereka sebagai masyarakat yang punya hak yang sudah di miliki bertahun –tahun malahan semenjak nenek moyang mereka tidak mudah tertindas dengan adanya perizinan yang di berikan oleh pemerintah. Dengan membuat regulasi yang jelas dan tegas hal tersebut sudah menunjukan adanya tanggung jawab negara terhadap perlindungan tentang pengakuan hak- hak masyarakat dalam memungut hasil hutan.

SIMPULAN

¹⁵ <https://dprdkalselprov.id/wakil-rakyat-jambi-pelajari-perda-pengakuan-dan-perlindungan-hukum-adat-di-dprd-kalsel/>, di akses 18 Juli 2019.

¹⁶ Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hal 248

¹⁷ *Ibid*, hal 249.

1. Pengaturan tentang pengakuan hak memungut hasil hutan bagi masyarakat hukum adat yang berada di sekitarnya secara nasional sudah ada pengaturan dalam hukum agraria nasional baik dalam UUPA maupun peraturan yang bersifat sektoral, tetapi masih samar-samar, dan antara UUPA dengan peraturan perundang undangan yang bersifat sektoral ada yang tidak ada sinkronisasi.
2. Dalam pengakuan hak memungut hasil hutan oleh masyarakat hukum adat, termasuk hak dari masyarakat suku anak dalam sesuai dengan konsep negara kesejahteraan merupakan tanggungjawab pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan rakyat terutama dari segi sosial dan ekonomi, bagi masyarakat hukum adat yang biasa tinggal dalam hutan dan mencari kehidupan dari hasil hutan bagi mereka yang penting kembalikan hak hak mereka sebagai penopang kehidupan dan perekonomian mereka. Untuk melindungi hak dari masyarakat adat tersebut harus berbentuk suatu norma hukum yang pasti untuk Provinsi Jambi harus berbentuk peraturan daerah Provinsi Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2002
- Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta : UII Press, 2005
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2000
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Radja Garfindo Persada, 2011
- M.Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016
- Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Keanekaragaman Hayati
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pemuliaan Tanaman

Bahan lainnya

- Bachtiar Abna, *Pengelolaan Tanah Negara dan Tanah Ulayat*, 2007 Masukan Dalam Lokakarya regional badan perencanaan Pembangunan nasional kementerian Negara Perencanaan dan Pembangunan

Website

- <https://www.mongabay.co.id/>
- <https://dprdkalselprov.id/wakil-rakyat-jambi-pelajari-perda-pengakuan-dan-perlindungan-hukum-adat-di-dprd-kalsel/>